



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD WILAYAH TARAkan

H. Mulawarman/Kamboja RT.53 No.68, Kota Tarakan Telp/Fax: 21825,22684 Fax: 51588
 Email: uptdbapendatarakan@gmail.com

Kode Pos 77111

Kepada
 Yth. PT TRAKINDO UTAMA

JL MULAWARMAN RT 13 KR
 ANYAR PANTAI TARAkan

di-
 Tempat

SURAT PEMBERITAHUAN
 KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
 (SPKPKB)

Nomor: 973/ 436 /BAPENDA/TRK/VIII/2021

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan adminitrasi data kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT, kendaraan milik saudara:

Nomor Polisi : KU 1373 G
 Merk/Type : DAIHATSU / F651RV-GMDFJ (4X2) MT

Jenis : MINIBUS
 Tahun Pembuatan/CC : 2012 / 1.298 CC
 Warna Kendaraan : SILVER METALIK

Akan Berakhir masa pajaknya pada tanggal : 07 September 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diingatkan bahwa paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pajak Saudara harus mendaftarkan dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.

Pajak yang wajib dibayar sebesar

Rp	1.795.500,00
----	--------------

Belum Termasuk SWDKLLJ dan biaya adminitrasi STNK/TNKB

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pajak tidak dibayar, maka PKB akan ditetapkan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang berlaku serta dapat dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Bilamana kendaraan bermotor Saudara telah dijual/dipindahtangankan, maka diminta Saudara segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali sebagaimana blangko dibalik halaman ini.



Tarakan, 26 Agustus 2021

USMAN, SE., M.HP
 Pembina, IV/a

NIP. 196805011992031013

082250225220 APRIL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD WILAYAH TARAKAN

Jl. Mulawarman/Kamboja RT.53 No 68, Kota Tarakan Telp:Fax: 21825,22684 Fzx: 51588
Email: uptbapendatarakan@gmail.com

Kode Pos 77111

Kepada
Yth. PT TRAKINDO UTAMA

JL MULAWARMAN RT 13 KR
ANYAR PANTAI TARAKAN

di-
Tempat

SURAT PEMBERITAHUAN
KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
(SPKPKB)

Nomor: 973/ 435 /BAPENDA/TRK/VIII/2021

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan administrasi data kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT, kendaraan milik saudara:

Nomor Polisi : KU 1372 G
Merk/Type : DAIHATSU / F651RV-GMDFJ (4X2) MT

Jenis : MINIBUS
Tahun Pembuatan/CC : 2012 / 1.298 CC
Warna Kendaraan : SILVER METALIK

Akan Berakhir masa pajaknya pada tanggal : 07 September 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diingatkan bahwa paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pajak Saudara harus mendaftarkan dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.

Pajak yang wajib dibayar sebesar

Rp 1.795.500,00

Belum Termasuk SWDKLLJ dan biaya administrasi STNK/TNKB

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pajak tidak dibayar, maka PKB akan ditetapkan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang berlaku serta dapat dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Bilamana kendaraan bermotor Saudara telah dijual/dipindahtangankan, maka diminta Saudara segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali sebagaimana blangko dibalik halaman ini.

Tarakan, 26 Agustus 2021

KEPALA

UPT. BAPENDA
TARAKAN

USMAN, SE., M.HP

Pembina, IV/a

NIP. 196805011992031013



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD WILAYAH TARAKAN

Jl. Mulawarman/Kamboja RT.53 No.68, Kota Tarakan Telp.Fax: 21825,22684 Fax: 51588
Email: uptdapendatarakan@gmail.com

Kode Pos 77111

Kepada
Yth. PT TRAKINDO UTAMA

JL MULAWARMAN RT 13 KR
ANYAR PANTAI TARAKAN

di-
Tempat

SURAT PEMBERITAHUAN
KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
(SPKPKB)

Nomor: 973/ 434 /BAPENDA/TRK/VIII/2021

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan adminitrasi data kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT, kendaraan milik saudara:

Nomor Polisi : KU 1371 G
Merk/Type : DAIHATSU / F651RV-GMDFJ (4X2) MT
Jenis : MINIBUS
Tahun Pembuatan/CC : 2012 / 1.298 CC
Warna Kendaraan : SILVER METALIK
Akan Berakhir masa pajaknya pada tanggal : 07 September 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diungkapkan bahwa paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pajak Saudara harus mendaftarkan dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.

Pajak yang wajib dibayar sebesar

Rp 1.795.500,00

Belum Termasuk SWDKLLJ dan biaya adminitrasi STNK/TNKB

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pajak tidak dibayar, maka PKB akan ditetapkan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang berlaku serta dapat dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Bilamana kendaraan bermotor Saudara telah dijual/dipindahtangankan, maka diminta Saudara segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali sebagaimana-blangko dibalik halaman ini.

Tarakan, 26 Agustus 2021



USMAN, SE., M.HP
Pembina, IV/a

NIP. 196805011992031013